

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian jual beli

Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupannya. Tentunya apabila tidak terpenuhi, manusia akan lebih sulit untuk bisa hidup dengan baik dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk itu, segala kehidupan manusia membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana untuk memenuhinya termasuk interaksi sosial atau melakukan hubungan antar sesama manusia lainnya agar mencapai tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu melalui jual beli yang merupakan aktivitas atau kegiatan bisnis yang sudah berlangsung cukup lama di dalam masyarakat. Tetapi tidak ada catatan pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal.

Ketentuan jelas yang ada di masyarakat adalah jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang yang lainnya. Misalnya jagung ditukar dengan padi, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing. Di daerah-daerah praktik aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku dan masih dijalankan.<sup>1</sup> *Al-ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang diganti untuk pengertian lawannya,

---

<sup>1</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 no 2, tahun 2013, h. 1

yaitu kata *asy-syira'a* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti kata jual sekaligus juga berarti kata beli.<sup>2</sup> Secara etimologi, kata *ba'i* berarti pertukaran secara mutlak. Dari kata *ba'i* dan *syira'a* digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain, keduanya adalah kata-kata musytarak yaitu memiliki lebih dari satu makna.

Sedangkan secara terminologi, menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Jadi kesimpulan jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa uang dengan barang yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan dengan penukar.<sup>3</sup>

Kesimpulan yang penulis dapatkan, jual beli merupakan pertukaran antara barang dengan barang atau barter (*muqayyadah*), uang dengan uang (*sharf*), atau barang dengan uang (*mutlaq*) dan dilakukan dengan cara yang sah dan khusus sesuai syara'. Secara hukum, Islam tidak merinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan, akan tetapi Islam hanya menggaris bawahi norma-norma yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Norma-norma ini harus menjadi patokan bagi semua jual beli yang akan dan sedang dilakukan oleh umat Islam. Namun demikian kenyataannya masyarakat belum melakukannya secara benar.

---

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 34

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” Q.s al-baqarah ayat 275

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa secara jelas Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan melarang setiap muslim untuk mengambil riba. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain, Karena Allah SWT telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan jauh dari riba yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan atau jual beli harus tetap sesuai dengan ketentuan syara’.

### b. Hadist

Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

Hadist Shahih Muslim No. 2825- Kitab Jual Beli

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبُرْكَهُ مِنْ بَيْعِهِمَا.

“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak memilih dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan, niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka”.

Dari Hadist diatas menjelaskan jual beli mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal aslinya buruk atau adanya cacat pada produk namun ditutup-tutupi.

a. Ijma’

Ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem tukar-menukar atau barter telah ada sejak dahulu kala. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 22

Berdasarkan pada penjelasan kandungan dan ayat-ayat Al-qur'an, Hadits Rasulullah serta Ijma ulama, maka dapat dipakai bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun cara tertentu yang harus terpenuhi ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga yang sesuai dari penjual dan pembeli. Disamping harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:<sup>5</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli.

Syarat untuk objek, diantaranya:

- a. Suci dan bisa disucikan
- b. Bermanfaat menurut hukum islam
- c. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

- d. Tidak dibatasi tanggung waktu tertentu
- e. Dapat diserahkan
- f. Milik sendiri atau pribadi
- g. Dapat di indera

Adapun syarat untuk orang melakukan akad yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap hukum
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah benda bermanfaat dan bisa diserahkan
- c. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus
- d. Akad itu bermanfaat
- e. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- f. Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi
- g. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh Sunnah, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli uang dengan uang hukumnya sah, yaitu:

- 1) Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan buruk, berdiri kepada Hadits diatas dan yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: “Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha’ dengan satu sha’. Rasulullah bersabda: Yang

demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian jual lah kurma kita dengan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini”

- 2) Tidak boleh menanggukkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilakukan secepat mungkin.<sup>6</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli Menurut *Syari'at* Islam

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai macam segi, jual beli juga dibagi menjadi berbagai macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dilihat. Jual beli dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

##### a. Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *shahih*.<sup>7</sup>

Berikut ini beberapa jual beli yang sah menurut syariat:

- 1) Jual beli *muqayyadhah* (barter), yaitu melakukan barter (tukar-menukar) suatu barang dengan barang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda selain emas dan perak.
- 2) *Ba'i al-mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Terj. Kamaludin A. Marzuki, “*Fiqh Sunnah*”, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987) h. 123-124

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Jual Beli Ensiklopedia Hukum Islam*”, Jilid 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 832

- 3) *Ba'i al-salam*, yaitu tukar menukar uang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal di awal.
- 4) *Ba'i al-sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak, atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.<sup>8</sup>
- 5) *Ba'i Murabahah*, yaitu transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan keuntungan yang disepakati dari modal.
- 6) *Ba'i Istishna'*, yaitu transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa dan barang secara sekaligus. Dalam jual beli ini barang maupun jasa keduanya berasal dari pihak penjual.

b. Jual beli yang *bathil*

Jual beli yang salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *bathil*, di antaranya adalah:

- 1) *Ba'i al-ma'dum* (jual beli sesuatu yang tidak ada), merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- 2) *Ba'i Ma'juz al-Taslim* (jual beli barang yang tidak dapat diserahkan), merupakan jual beli yang barangnya tidak dapat

---

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48

diserahkan kepada pembeli. Misalnya menjual burung yang hilang dan lain-lain.

- 3) *Ba'i Dain* (jual beli hutang), sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya.
- 4) *Ba'i al-gharar*, jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan. Seperti, penjualan ikan yang masih dilaut atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi isi dalamnya jelek.<sup>9</sup>
- 5) Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamr*. Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.
- 6) *Ba'i al-urbun* (jual beli melalui perjanjian), adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan jika transaksi positif uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi bagian dari total harga.
- 7) *Ba'i al-inah* adalah menjual kepada seseorang pembeli dengan pembayaran secara angsuran. Kemudian oleh pembeli dijual kembali kepada penjual awal ditempat itu juga, dengan harga yang lebih murah.

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 74

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan maka hukumnya batal. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu menyangkut harga barang itu maka dinamakan *fasid*.<sup>10</sup> Adapun macam-macam jual beli yang *fasid* di antaranya adalah:

- 1) Jual beli *al-majhu'*, yaitu jual beli yang benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidaksiannya menyeluruh. Akan tetapi jika ketidaksiannya sedikit maka jual belinya menjadi sah.
- 2) Jual beli dengan syarat, seperti ucapan seorang penjual kepada pembeli “aku jual rumahku ini kepadamu asal kau mau menjual mobilmu kepadaku”.
- 3) Menjual barang yang ghaib, yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak terlihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta.
- 5) Barter dengan benda yang diharamkan, misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti menukar beras dengan babi, khamr dengan pakaian, dan lain sebagainya.
- 6) Jual beli dua barang dalam satu akad, tidak diperbolehkan melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun harus

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 125-126

melangsungkannya secara terpisah, karena di dalamnya tidak terdapat kejelasan.

- 7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr, apabila penjual anggur tersebut akan menjadikan khamr, ada berbagai pendapat mazhab. Ulama mazhab Syafi'i menganggap itu hukumnya makruh.
- 8) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup atau menjual tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya fasid.
- 9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Apabila disyariatkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan ketentuan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan.<sup>11</sup>

## **B. Al-Sharf**

### **1. Pengertian *Al-sharf***

*Al-sharf* secara bahasa berarti *al-ziyadah* artinya tambahan dan *ad-adl* yang artinya seimbang. *Al-sharf* dapat dipahami berasal dari kata *shorofa* yang memiliki arti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 128

*fiqh* disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual atau menukar mata uang dengan mata uang.<sup>12</sup>

Dalam kamus *al-Munjid fi al-Laughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Ulama *fiqh* mendefinisikan *sharf* sebagai memperjual belikan mata uang dengan mata uang sejenis maupun tidak sejenis.<sup>13</sup> Jual beli uang dalam *fiqh* disebut dengan istilah *tijarah an-naqd* atau *al-ittijaar bi al-umlat*. Dalam kitab-kitab *fiqh* disebut *alsharf*.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa *al-sharf* merupakan suatu perjanjian transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut; pembelian mata uang dan pertukaran mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis serta harus dilakukan secara tunai.

## 2. Dasar hukum *al-sharf*

Transaksi *sharf* merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam islam. Adapun dasar hukum mengenai *al-sharf* sebagai berikut:

### a. Al-qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

<sup>12</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 34

<sup>13</sup> Ibid.

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قَطُّ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” Q.s Al-baqarah ayat 275.

#### b. Hadist

1) Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw

bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا  
عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا  
تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

2) Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin

Arqam, Nabi Saw bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ  
بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: “Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”.

Dari Hadist-hadist diatas bahwasanya dalam fiqh muamalah jual beli mata uang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) yang dimana mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (rupiah dengan rupiah) kecuali sama jumlahnya dan tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya, dan harus dilakukan secara tunai

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa akad jual beli mata uang (*al-sharf*) disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu tunai dan nilainya sama.

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga yang masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan atau melebihkan. Imam Malik membolehkan penukaran dinar yang kurang dengan dinar yang tepat timbangannya atau dengan dua dinar. Dan hal itu menurut perbedaan pendapat dimana pertukaran dibolehkan dan tidak menurut cara yang pastinya baik.<sup>14</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *al-sharf*

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran uang memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul mujtahid*, (Semarang: Asy-syifa, 1990)

a. Rukun *al-sharf*

- 1) Penjual (*ba'i*)
- 2) Pembeli (*al-Musyitari*)
- 3) Objek akad, yaitu uang yang ditukarkan dan diperjualbelikan
- 4) Nilai tukar (*si'rus sharf*)
- 5) Sighat (ijab dan qabul).<sup>15</sup>

b. Syarat

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilai nya harus sama dan secara tunai (*at-Taqabudh*)
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi.<sup>16</sup>

Transaksi *Al-sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'.

Dalam pelaksanaannya, jual beli mata uang harus memperhatikan beberapa batasan, yaitu: Pertama, nilai tukar yang diperjualbelikan dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu bisa berbentuk penguasaan secara material dan hukum. Kedua, apabila mata uang yang diperjual belikan itu dari jenis yang sama, maka harus dalam kualitas dan kuantitas yang sama, sekalipun

---

<sup>15</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 110

<sup>16</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), h. 1

modelnya berbeda. Ketiga, tidak berlaku hak *khiyar* syarat dalam akad *sharf*, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsung transaksi. Keempat, tidak terdapat tenggang waktu dalam akad karena penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum keduanya berpisah badan, oleh sebab itu, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad ini tidak sah karena berarti terjadi penangguhan pemilihan dan penguasaan objek akad *sharf*. Dengan memperhatikan beberapa batasan tersebut, terdapat beberapa tingkah laku pedagang dewasa ini biasa dilakukan dan juga bisa dihindari, yaitu antara lain:

- 1) Pedagang tanpa penyerahan (*future non-delivery trading* atau *margintrading*)
- 2) Jual beli mata uang bukan komersil (*arbitrage*), baik spot maupun forward
- 3) Melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli, dan
- 4) melakukan transaksi swap

#### **4. Prinsip-prinsip *al-sharf***

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, hendaklah pertukaran uang sejenis ataupun tidak sejenis jauh dari adanya unsur riba, seperti pertukaran uang yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan riba *fadl* yang dilarang tegas oleh Rasulullah saw karena dapat menyebabkan kerugian kepada pelaku riba.

Hadist Nabi riwayat muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً  
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ  
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.

- a. Perkataan yang berbunyi, “*jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis*”. Menunjukkan bahwa barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, harus sama timbangannya, ukurannya, dan nilainya serta dilakukan secara tunai tidak dibolehkan adanya penundaan dari kedua belah pihak yang terkait.
- b. Perkataan yang berbunyi, “*jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai*”. Memiliki arti bahwa apabila barang itu berbeda jenisnya, boleh diperjualbelikan secara berlebih atau berkurang, asal dilakukan secara tunai, apabila tidak akan menimbulkan riba.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran uang harus memenuhi beberapa hal, yaitu:

- 1) Tidak ada unsur riba
- 2) Sama nilainya

- 3) Sama ukurannya menurut syara'
- 4) *Al-taqabul* (sama-sama dilakukan secara tunai)
- 5) *Al-taradi* (salin merelakan)

Riba *al-fadhhl* adalah tambahan kelebihan dari suatu pinjaman yang dibayar dengan suatu benda. Sedangkan menurut Ahmad bin Abdurazzaq dalam fatwanya tentang jual beli, riba *al-fadhhl* adalah menjual suatu makanan takaran dengan makanan takaran sejenis dengan memberi tambahan pada salah satu, dan menjual barang timbangan dengan barang timbangan sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dan sebagai contoh untuk zaman sekarang rupiah dengan rupiah dengan tambahan pada salah satu.

## 5. Macam-macam *al-sharf*

Transaksi *al-sharf* dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan (jual atau beli) mata uang yang dimilikinya. Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran (*al-sharf*), antara lain:<sup>17</sup>

### a. Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah pembelian dan penjualan uang untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari.

### b. Transaksi *Forward*

---

<sup>17</sup> Ahmad bin 'Abdurazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h. 454

Transaksi ini juga disebut dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah uang tertentu dengan sejumlah uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang.

c. Transaksi *Swap*

Transaksi ini adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu uang dengan 2 tanggal penyerahan yang berbeda.

Transaksi swap ada dua macam, antara lain:

- 1) Transaksi *swap sell/buy* dimana transaksi spotnya berupa transaksi spot jual dan transaksi forwardnya berupa forward beli. Transaksi ini bisa disebut *Swap S/B*.
- 2) Transaksi *swap buy/sell* dimana transaksi spotnya berupa transaksi spot beli dan transaksi forwardnya adalah transaksi forward jual. Transaksi ini bisa disebut *Swap B/S*.

Pada dasarnya transaksi swap adalah gabungan dari dua transaksi yaitu:

- 1) Transaksi spot yang nantinya akan lebih dikenal dengan *first leg* atau *near leg*
- 2) Transaksi forward yang nantinya akan lebih dikenal dengan nama *second leg* atau *far leg*

d. Transaksi *Option* (Opsi)

Yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam membeli dan hak menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah uang pada jangka waktu dan harga yang telah ditentukan. Transaksi opsi diartikan sebagai satu

instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual uang dalam jumlah tertentu pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang.

Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, terdapat dua jenis opsi, yaitu:

- 1) Opsi *call*, memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli atau menukar
- 2) Opsi *put*, memberi hak kepada pembelinya.

#### **6. Pendapat Imam Mazhab tentang *al-sharf***

- a. Hanafiyah, *al-sharf* adalah menjual sebagian harta sesuatu dengan sebagian harta yang lain
- b. Syafi'iyah, yang dimaksud *Sharf* menurut mazhab Syafi'iyah hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak.
- c. Malikiyah, *al-sharf* adalah menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satunya dengan yang lain.
- d. Hanabila, *al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang sejenis maupun berbeda.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 149